



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan ketertiban di Kabupaten Rembang, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam bermasyarakat, diperlukan upaya dalam meningkatkan ketertiban umum;
- b. bahwa upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat guna mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan tertib, dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4852);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 8 Tahun 1989 Seri D Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 76);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 101);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 107);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir, dan batin.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
8. Penertiban adalah proses, cara, tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan Ketertiban Umum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Ruang Milik Jalan selanjutnya disingkat RUMIJA adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan khusus.
16. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
17. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum.
18. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan permukiman.
19. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

20. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
21. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana umum, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
22. Tuna Sosial adalah seseorang yang mempunyai penyimpangan dalam norma-norma sosial, termasuk pengemis, gelandangan, tuna susila, anak jalanan, pengamen, mantan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan orang terlantar.
23. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
24. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
26. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
27. Saluran Air adalah semua saluran, selokan, got serta parit tempat mengalirkan air.
28. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapanya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
29. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
30. Depot Air Minum selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengelolaan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
31. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan melati.

32. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum berasaskan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, kesusilaan, moral, keadilan, perlindungan hukum, kepastian hukum, berkelanjutan, partisipatif, manfaat, efektif dan efisien.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Ketertiban Umum di Daerah; dan
- b. sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan dari pengaturan Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya Ketertiban Umum di Daerah; dan
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dan disiplin untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum ini meliputi :

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib sosial;
- c. tertib tanah dan bangunan;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib perizinan;
- f. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- g. tertib pedagang kaki lima;
- h. tertib reklame;
- i. tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
- j. tertib kesehatan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang atau badan, Pemerintah Daerah melakukan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas.
- (3) Upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penetapan jalan satu arah, jalur cepat, jalur lambat;
 - b. pengaturan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*);
 - c. penetapan jalur bebas becak/delman atau sejenisnya;
 - d. pengaturan mengenai pangkalan becak/delman/ojek atau sejenisnya;
 - e. penyediaan dan pengaturan mengenai fasilitas parkir;
 - f. penetapan kawasan tertib lalu lintas; dan
 - g. pengaturan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, jalur bebas parkir, rambu penyeberangan (*zebra cross*), alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, orang yang berkebutuhan khusus, dan fasilitas pendukung lainnya.
- (4) Pelaksanaan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Jalan Kabupaten, Jalan Desa, Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang ada di wilayah Daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar dipergunakan bagi pejalan kaki dan orang yang berkebutuhan khusus.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang wajib menyeberang jalan pada sarana marka penyeberangan pejalan kaki berupa rambu penyeberangan (*zebra cross*) dan/atau jembatan penyeberangan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (*zebra cross*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap orang harus memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan dan/atau berkendara dilarang :
 - a. membuang sampah tidak pada tempatnya;
 - b. meludah;
 - c. merokok;
 - d. memberi uang atau sesuatu kepada pengamen dan/atau pengemis.
- (3) Untuk ketertiban dan keamanan lalu lintas, setiap pengemudi kendaraan angkutan umum diwajibkan menunggu, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum tersedia fasilitas halte atau tempat pemberhentian, penumpang dapat menunggu di tempat yang aman dengan ketentuan tidak mengganggu Ketertiban Umum.

Pasal 9

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. menutup jalan;
- b. membuat dan memasang portal;
- c. membuat atau memasang alat pembatasan kecepatan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas, trotoar, parit dan sungai;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar jalur pemisah jalan atau bahu jalan;
- h. membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- i. menggunakan bahu jalan, trotoar dan badan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. menempatkan material bahan bangunan dan/atau bongkaran bangunan di jalan atau trotoar; dan
- k. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 10

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. merusak badan jalan;
- b. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar atau tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk parkir kendaraan bermotor;
- c. membuat atap bangunan melebihi batas yang ditetapkan yang menyebabkan air hujan jatuh di jalan atau trotoar;
- d. mengambil, memindahkan, membuang, dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- f. membuang dan/atau membakar sampah atau kotoran di jalan;
- g. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan;

- h. menerobos dan/atau merusak pagar pemisah jalan;
- i. bertempat tinggal secara permanen atau semi permanen di bahu jalan, di bawah jembatan atau di jembatan penyeberangan kecuali untuk kepentingan dinas;
- j. mengendarai kendaraan bermotor dengan menggunakan knalpot yang mengeluarkan suara keras, bising dan/atau mengeluarkan asap yang melebihi ketentuan yang berlaku;
- k. mengemudikan becak atau delman dan/atau kendaraan sejenisnya di ruas jalan bebas becak, delman dan/atau kendaraan sejenisnya.

Bagian Kedua
Tertib Sosial

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan berupa uang dan/atau barang yang dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit/fasilitas kesehatan lainnya, sekolah, perkantoran dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial atau kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. supermarket/mall;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. pelabuhan;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum/gas (SPBU/SPBG);
 - g. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - h. tempat hiburan/rekreasi;
 - i. hotel.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. beraktivitas sebagai gelandangan, anak jalanan, anak *punk*, pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalan, rambu lalu lintas dan tempat umum;
 - b. mengkoordinir atau menyuruh orang untuk menjadi gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan, rambu lalu lintas dan tempat umum;
 - c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis;
 - d. membeli pada pedagang asongan di jalanan, rambu lalu lintas dan kendaraan umum;
 - e. memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan, pengemis, pengamen dan/atau pengelap mobil di jalanan, rambu lalu lintas dan tempat-tempat umum.
- (2) Kegiatan kesenian dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu dalam rangka mendukung kepariwisataan dengan izin atau rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait atau pengelola usaha pariwisata.

Pasal 13

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan asusila di tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos, dan di tempat-tempat lainnya;
- b. menjadi penjaja seks komersial;
- c. menyuruh, membujuk, memfasilitasi atau memaksa orang lain menjadi penjaja seks komersial;
- d. memakai jasa penjaja seks komersial.
- e. berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketenteraman dan ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan, hotel, penginapan, rumah kos, warung remang-remang, warung kopi, salon kecantikan, panti pijat, atau sarana dan prasarana lainnya sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan di atas panggung, karaoke, warung remang-remang, warung kopi, salon kecantikan, panti pijat dan tempat usaha lainnya.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah menikah wajib membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau kartu identitas lainnya.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam dan yang menerima tamu ditempat tinggalnya dalam waktu 1 x 24 jam wajib melaporkan diri pada aparat pemerintahan setempat.

Pasal 16

Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang melakukan tindak pencegahan terhadap perbuatan asusila melalui penertiban :

- a. peredaran porno grafi dan porno aksi dalam segala bentuk; dan
- b. tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya preventif, represif dan rehabilitatif bagi tuna sosial.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna sosial dalam perjalanannya ke daerah asal.

Pasal 18

Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila, dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol dengan kadar 5 % atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang mabuk dan/atau minum minuman beralkohol di jalan dan tempat umum.

Bagian Ketiga Tertib Tanah dan Bangunan

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. menguasai dan/atau memanfaatkan tanah milik negara tanpa izin Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau pejabat yang berwenang;
- b. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- c. mendirikan bangunan pada RUMIJA, trotoar, drainase/saluran tersier/sekunder, sempadan sungai, sempadan embung, sempadan waduk, sempadan danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- d. mendirikan bangunan di kawasan/lahan kereta api, di pinggir rel kereta api, dan di bawah jembatan rel kereta api, kecuali adanya kepentingan Perusahaan Kereta Api Indonesia, Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- e. mendirikan warung/toko/kios di RUMIJA yaitu trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan;
- f. mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan sejenisnya di RUMIJA sebagaimana dimaksud dalam huruf c kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- g. mengubah jalan, mengubah fungsi jalan atau posisi jalan atau saluran sekunder/tersier kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- h. mendirikan bangunan dan sarana apapun di atas prasarana, sarana, utilitas umum Pemerintah Daerah kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- i. menutup saluran air pembuangan/drainase milik jalan dengan melakukan penutupan sementara, dan atau dengan pengecoran permanen kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- j. mengubah peruntukan bangunan rumah tinggal menjadi tempat kegiatan usaha, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- k. memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat untuk berbuat asusila dan tempat mabuk dan/atau minum minuman beralkohol;

1. membuang sampah di taman kota yang sudah dibangun oleh pemerintah.

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki izin terlebih dahulu dan menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun menara tower telekomunikasi, kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara telekomunikasi tersebut.
- (3) Penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib menjamin bahwa dalam pengoperasian dan berfungsinya menara telekomunikasi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- (4) Penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kebijakan tower bersama.

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, mengganggu RUMIJA;
- b. memelihara keindahan dan merawat bangunan, rumah tinggal, bangunan kegiatan usaha, pagar serta bangunan-bangunan lain milik pribadi yang berada pada jalur/ruas jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten serta jalan desa;
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan, keindahan dan/atau ketertiban.

Bagian Keempat Tertib Lingkungan

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, membunuh atau memperdagangkan hewan yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran dan/atau membuang kotoran dilingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan sekitar

tempat tinggal kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin tertentu;

- b. membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin tertentu;
- c. membuat ramai, gaduh dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain didekat tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, rumah sakit, atau sekitar tempat tinggal;
- d. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
- e. membuang benda yang berbau tidak sedap/menyengat yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni sekitarnya;
- f. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- g. menjual dan membeli barang/jasa di jalur hijau, di taman dan di jalan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 28

Kecuali petugas/aparat keamanan Setiap orang dilarang membawa senjata tajam, senjata api di jalan, di taman dan di tempat umum lainnya dimana sedang diselenggarakan perayaan atau keramaian.

Pasal 29

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air atau tempat lainnya yang bukan peruntukannya.

Pasal 30

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. menyebarkan dan menerima selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
- b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
- c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum;
- d. mengotori, mencoret dan merusak jalan dan/atau jembatan beserta bangunan perlengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

Pasal 32

- (1) Setiap pemilik/pengelola rumah kos dan/atau rumah kontrakan wajib :
 - a. mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada penghuni/tamu rumah kos atau rumah kontrakan;
 - c. melaporkan data jumlah dan identitas penghuni rumah kos dan/atau rumah kontrakan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Ketua Rukun Tetangga setempat setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
 - d. membuat dan memasang tata tertib di rumah kos atau rumah kontrakan dengan berpedoman pada norma hukum, norma agama, norma adat norma kesusilaan dan norma kesopanan; dan
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada indikasi terjadi perbuatan asusila.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemilik/pengelola rumah kos dan/atau rumah kontrakan wajib melaporkan perubahan data yang bersangkutan.

Bagian Kelima Tertib Perizinan

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan aktifitas dengan mengadakan eksploitasi terhadap sumber daya alam wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib memberikan informasi tentang keabsahan usahanya dengan cara menempatkan papan keterangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki dan harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan dilarang :

- a. menerima pengunjung pelajar pada jam sekolah; dan/atau
- b. menerima pengunjung anak untuk tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke, panti pijat dan tempat hiburan khusus dewasa sejenisnya.

Pasal 36

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib memberitahukan dan/atau mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan dan/atau keramaian yang dipungut bayaran wajib menggunakan karcis/tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Karcis/tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan wajib dilakukan perforasi pada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah.
- (3) Bupati menetapkan jenis kegiatan keramaian yang menggunakan karcis/tanda masuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan karcis/tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau tempat kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam melaksanakan ibadah/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu.

Bagian Ketujuh Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati menetapkan lokasi tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima pada waktu tertentu.
- (2) Setiap Pedagang Kaki Lima yang berdagang di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.

Pasal 40

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;

- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- e. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
- f. memasang/menyelenggarakan reklame dengan isi materi rokok pada tempat-tempat yang dilarang;
- g. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- h. berdagang di tempat yang dilarang; dan
- i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.

Bagian Kedelapan Tertib Reklame

Pasal 41

- (1) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.
- (2) Reklame yang dipasang di dalam dan/atau di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
 - b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
 - c. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari penerangan jalan umum;
 - d. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum dan lingkungan ekologis sekitar;
 - e. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
 - f. tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
 - g. tidak melintang/memotong jalan untuk reklame kain; dan
 - h. untuk reklame selebaran tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

Pasal 42

- Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan reklame :
- a. di lokasi kantor instansi Pemerintah Daerah;
 - b. di tempat/sarana pendidikan dan tempat ibadah;
 - c. pada bangunan atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame.

Bagian Kesembilan
Tertib Sungai, Saluran Air, dan Sumber Air

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran air, saluran irigasi, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat wajib memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Dalam menanggulangi bencana alam banjir, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program/kegiatan padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 44

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membuang sampah ke sungai, saluran air, saluran drainase dan sumber air;
- b. membuang kotoran pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih;
- c. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup got, selokan, atau tutup got lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan;
- d. membangun bangunan permanen dan/atau tidak permanen di atas saluran air, sungai, bantaran sungai, embung, danau, rawa dan bendungan;
- e. menangkap ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, embung, danau, rawa dan bendungan;
- f. membuang limbah yang mengganggu lingkungan ke sungai, embung, danau, rawa dan bendungan.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kesehatan

Pasal 45

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat pelayanan kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pekerjaan atau praktek pengobatan tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan, meracik dan menjual makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

BAB V

TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah guna menciptakan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum.
- (3) Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
 - b. penertiban bangunan;
 - c. penertiban reklame;
 - d. penertiban kegiatan usaha;
 - e. penertiban menara telekomunikasi.
- (4) Dalam hal tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

Setiap orang dan/atau badan, pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib mengibarkan dan/atau memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung ketertiban umum di Daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui, dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang bersama PPNS dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya.

Pasal 50

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan/atau
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat Perangkat Daerah.

Pasal 51

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (4) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemberian sanksi.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1) huruf b, Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 45, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. denda administratif; dan/atau

- f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak membebaskan orang dan/atau badan yang dikenai sanksi dari tanggung jawab pemulihan Ketertiban Umum dan pidana.

Pasal 54

- (1) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penghentian tetap kegiatan;
 - c. penutupan tempat usaha;
 - d. pembongkaran;
 - e. pengambilan/penyitaan terhadap barang atau alat yang dipakai oleh pelaku pelanggaran atau yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penahanan sementara identitas pelaku pelanggaran;
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan ketertiban umum.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah dapat dikenai denda administratif atas setiap pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap barang atau alat yang dipakai oleh pelaku pelanggaran atau yang berpotensi menimbulkan pelanggaran yang disita oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, apabila pelaku pelanggaran telah diundang secara sah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan yang sah, setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengambilan/penyitaan barang atau alat tersebut berlaku ketentuan :
- a. barang atau alat yang kurang bernilai ekonomis, maka barang atau alat tersebut dapat dimusnahkan atau dianggap musnah.
 - b. barang atau alat yang bernilai ekonomis akan dilelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil lelang disetor ke Kas Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan;
- e. melakukan pemasukan rumah dan/atau tempat kejadian;
- f. melakukan pemeriksaan barang bukti, benda atau surat;
- g. melakukan penyitaan barang bukti, benda atau surat;
- h. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
- i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. pemeriksaan surat;
- d. penyitaan barang bukti, benda atau surat;
- e. pemeriksaan saksi; dan/atau
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal pelaku tindak pidana pelanggaran telah dilakukan pemanggilan secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan penyidik, maka panggilan ke-3 (ketiga) dapat dilakukan penangkapan dengan meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan dan proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Setiap orang, badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) huruf a, Pasal 30 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 31, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1977 tentang Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan (Lembaran Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1977 Seri C pada tanggal 11 Nopember 1977) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16) sepanjang mengatur tentang ketentuan pidana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Larangan, dan Penanggulangan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 17) sepanjang mengatur tentang ketentuan pidana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR (2/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Rembang



TRI HARJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631117 199003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Ketertiban umum merupakan bagian integral di bidang penjaminan kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewenangan tiap pemerintah daerah pada wilayah Indonesia, dalam rangka ikut serta membantu pemerintah pusat menyelenggarakan ketertiban umum bagi masyarakat daerah. Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip bahwa untuk kewajiban yang senyatanya telah ada dan kekhasan daerah, dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Dalam rangka menjamin daerah dan masyarakat daerah Kabupaten Rembang tertib, aman dan nyaman, perlu untuk melakukan penataan dan pengaturan. Pengaturan ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang merupakan ancaman dari ketertiban umum, maka diperlukan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang mengatur tentang Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Azas yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini tidak berkehendak untuk mengatur nilai-nilai yang diluar jangkauan atau batas kewenangan Peraturan Daerah, namun norma-norma agama, susila, budaya, kepatutan, keadilan, perlindungan hukum, kepastian hukum, berkelanjutan, partisipatif, manfaat, efektif dan efisien menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan materi Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Titik berat penerapan kebijakan ketertiban umum terletak pada pengawasan, pengendalian, dan penegakan kebijakan Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dispesifikasikan pada bidang penggunaan/pemanfaatan ruang atau perizinan untuk usaha/pendirian bangunan, serta pembinaan kehidupan sosial masyarakat.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatannya.

Huruf d sampai dengan huruf k

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan sumbangan yang diperbolehkan di lingkungan pemukiman, sekolah dan perkantoran antara lain adalah: sumbangan untuk kepentingan lingkungannya, tempat ibadah, kematian, bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan perbuatan asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat, misalnya: menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman, dan aktivitas seksual lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kegiatan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial pada umumnya dikenal sebagai germo. Pada umumnya penjaja seks komersial dilakukan oleh penyandang masalah tuna susila baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikenal masyarakat umum dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS), Pria Tuna Susila (gigolo), Waria Tuna Susila, yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “minuman beralkohol” adalah minuman beralkohol golongan A (kadar ethanol 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen), golongan B (kadar ethanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mabuk” adalah keadaan dimana seseorang hilang kesadarannya atau berkurang kesadarannya karena pengaruh dari narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya (NAPZA) ataupun minuman beralkohol yang dimasukkan kedalam tubuhnya baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) ataupun disuntikkan, yang dapat menimbulkan indikasi perbuatan negatif seperti berbuat di luar kesadaran.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki atau memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu. Dalam batas-batas menurut undang-undang Agraria serta peraturan hukum yang lebih tinggi.

Huruf b sampai huruf l

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pemilik rumah serta bangunan apapun yang berada di sepanjang jalan Negara, Provinsi, Kota/Kabupaten serta Desa/Kelurahan agar memelihara dan membersihkan serta merawat bangunan tersebut dengan tidak membiarkan kotor dan kumuh yang dapat merusak estetika dan keindahan Kota.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan eksploitasi terhadap sumber daya alam meliputi pengusahaan perkebunan, tambang, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Yang dimaksud dengan hari besar nasional adalah hari yang ditetapkan sebagai hari yang harus diperingati sebagai hari besar yang bersifat nasional, seperti: Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, Hari Pahlawan tanggal 10 November dan sebagainya. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

Pasal 48

Ayat (1)

Peran serta masyarakat dapat berupa kader siaga ketenteraman dan ketertiban (KST), tim pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban dan/atau sebutan lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud “barang atau alat yang kurang bernilai ekonomis” adalah barang yang nilai jualnya kurang dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Yang dimaksud “barang atau alat yang bernilai ekonomis” adalah barang yang nilai jualnya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 139